



P U T U S A N

Nomor 2174 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Muhammad Yusuf, S.H. M.H.;
Tempat Lahir : Padang Bintungan;
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 07 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Korong Padang Bintungan, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman/Jalan Gulama, RT.002/RW.009, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru/Jalan Gelatik No.5, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H., pada hari Rabu, tanggal 11 September 2009, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009, bertempat di Jalan Lobak, No.101, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya pada tanggal 26 Februari 2007, datanglah karyawan Terdakwa yaitu Saksi RASYID RIDANI (Saksi IV) untuk melakukan orderan barang-barang bahan bangunan di Toko Berkah Bangunan milik Saksi SRI INDRAYANTI sedangkan daftar orderan bahan bangunan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dengan jumlah biaya sebesar Rp54.552.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2008 datang lagi karyawan Terdakwa ke toko Saksi SRI INDRAYANTI sambil membawa orderan bahan material yang akan diambil dengan harga penjualan sebesar Rp57.220.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 April 2008 datang lagi karyawan Terdakwa ke toko Saksi SRI INDRAYANTI dengan memesan barang material dengan harga Rp33.840.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2008 datang lagi karyawan Terdakwa ke toko Saksi SRI INDRAYANTI dengan memesan barang material seharga Rp52.545.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Agustus 2008 datang lagi karyawan Terdakwa dengan memesan barang ke toko Saksi SRI INDRAYANTI sebesar Rp21.290.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa semua barang material yang dipesan oleh Terdakwa dengan daftar barang yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut telah diantarkan kepada Terdakwa di Perumahan Bintungan Pekanbaru.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran orderan pesanan bahan material yang telah diantarkan Toko Berkah Bangun ketujuan yang diminta oleh Terdakwa dengan menggunakan cek kontan yang dikeluarkan oleh Bank BTN Sabang Pekanbaru yang diserahkan kepada Saksi MUHAMMAD ALFIAN selaku suami Saksi SRI INDRAYANTI, pada tanggal 11 September 2009, terdiri dari:

- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467581 nominal Rp33.650.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467580 nominal Rp29.357.000,00 (dua puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467579 nominal Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467578 nominal Rp44.732.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467577 nominal Rp24.485.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467576 nominal Rp10.444.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2010 dan tanggal 11 Juni 2010, Saksi MUHAMMAD ALFIAN, mencairkan keenam lembar cek yang diberikan oleh Terdakwa yang dikeluarkan oleh Bank BTN cabang Pekanbaru dengan di kliring melalui Bank Bukopin cabang Pekanbaru dan ternyata dana yang ada dalam rekening tersebut tidak mencukupi atau cek tersebut kosong. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALFIAN mengkonfirmasi kepada Terdakwa, tentang cek yang kosong tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk membayarnya akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALFIAN untuk bersabar karena dananya belum ada, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas bahan material bangunan yang telah diambilnya tersebut.

Bahwa Saksi SRI INDRAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp218.688.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.H., pada hari Rabu, tanggal 11 September 2009, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009, bertempat di Jalan Lobak, No.101, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada tanggal 26 Februari 2007, datanglah karyawan Terdakwa yaitu Saksi RASYID RIDANI (Saksi IV) untuk melakukan orderan barang-barang bahan bangunan di toko Berkah Bangunan milik Saksi SRI INDRAYANTI sedangkan daftar orderan bahan bangunan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dengan jumlah biaya sebagai berikut Rp54.552.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2008, datanglah karyawan Terdakwa ke toko Saksi SRI INDRAYANTI, sambil membawa orderan bahan material yang diambil dengan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2012



harga penjualan sebesar Rp57.220.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 28 April 2008, datang lagi karyawan Terdakwa ke toko Saksi SRI INDRAYANTI dengan memesan barang material dengan harga Rp33.840.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2008, datang lagi karyawan Terdakwa ke toko Saksi SRI INDRAYANTI dengan memesan barang material seharga Rp52.545.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Agustus 2008 datang lagi karyawan Terdakwa dengan memesan barang ke toko Saksi SRI INDRAYANTI sebesar Rp21.290.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa semua barang material yang dipesan oleh Terdakwa dengan daftar barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut telah diantarkan kepada Terdakwa di Perumahan Bintangan Pekanbaru.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran orderan pesanan bahan material yang telah diantarkan Toko Berkah Bangun ketujuan yang diminta oleh Terdakwa dengan menggunakan cek kontan yang dikeluarkan oleh Bank BTN cabang Pekanbaru yang diserahkan kepada Saksi MUHAMMAD ALFIAN selaku suami Saksi SRI INDRAYANTI pada tanggal 11 September 2009 terdiri dari:

- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467581 nominal Rp33.650.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467580 nominal Rp29.357.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467579 nominal Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467578 nominal Rp44.732.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467577 nominal Rp24.485.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467576 nominal Rp10.444.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2010 dan tanggal 11 Juni 2010 Saksi MUHAMMAD ALFIAN mencairkan keenam lembar cek yang diberikan oleh Terdakwa yang dikeluarkan oleh Bank BTN cabang Pekanbaru dengan kliring melalui Bank Bukopin cabang Pekanbaru dan ternyata dana yang ada dalam rekening tersebut tidak mencukupi atau cek tersebut kosong. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALFIAN, mengkonfirmasi kepada Terdakwa, tentang cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kosong tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk membayarnya akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALFIAN untuk bersabar karena dananya memang belum ada, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas bahan material bangunan yang telah diambil tersebut.

Bahwa Saksi SRI INDRAYANTI, mengalami kerugian sebesar Rp218.688.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 Juli 2012, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf.SH.MH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf, S.H. M.H., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467579 nominal Rp76.000.000,00 yang dikeluarkan oleh bank BTN Pekanbaru ;
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467578 nominal Rp44.732.000,00 yang dikeluarkan oleh bank BTN Pekanbaru ;
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467577 nominal Rp24.485.000,00 yang dikeluarkan oleh bank BTN Pekanbaru ;
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467576 nominal Rp10.444.000,00 yang dikeluarkan oleh bank BTN Pekanbaru ;
 - Tanda terima 6 (enam) lembar cek dari Terdakwa kepada Muhammad Alfian tertanggal 11 September 2009;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5 (lima) lembar bukti daftar bahan material bangunan yang diorder oleh PT Bintungan Jaya dari UD Berkah Bangunan masing-masing untuk orderan kedua sejumlah Rp54.552.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan yang mengorder tersebut adalah karyawan Terdakwa yang bernama Rasyid Ridani, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2012 karyawan Terdakwa membawa order material sebesar Rp57.220.000,00 dan orderan ketiga sebesar Rp33.840.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2174 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 April 2012 dan orderan ke 4 pada tanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp52.545.000,00 dan pada tanggal 20 Agustus 2012 datang lagi karyawan Terdakwa dengan jumlah orderan sebesar Rp21.290.000,00; Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 239/Pid.B/2012/PN.PBR, tanggal 14 Agustus 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf, S.H. M.H., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan/perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut akan tetapi tindakan/perbuatan tersebut bukan suatu pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf, S.H. M.H., tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua tersebut;
5. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467581 nominal Rp33.650.000,00 yang dikeluarkan oleh bank BTN Pekanbaru ;
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467580 nominal Rp29.367.000,00 yang dikeluarkan oleh bank BTN Pekanbaru ;
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor 467579 nominal Rp76.000.000;ŪD_ŭç_Ū~%ŷöA_fç:_Óè';ßé'ŪU'jŠā-ēÖ!G)āÑ_• □£"=ôCĀ ũôœÖ\$%ü«Z\$à»Ñ!ÂßpM_0h_•